



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 816 /KPTS/I/2021

TENTANG

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN MARDIANSAH, S.H
DAN PERESMIAN PENGANGKATAN DARMAWAN, S.H
SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM
SISA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Mardiansah, S.H yang diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 512/KPTS/I/2019 tanggal 16 September 2019, telah diberhentikan dari keanggotaan Partai Nasional Demokrat Kabupaten Muara Enim sebagaimana surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasional Demokrat Provinsi Sumatera Selatan Nomor 095/DPW-NasDem/SS/X/2021 tanggal 4 Oktober 2021;
 - b. bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat melalui Keputusan Nomor 52-Kpts/DPP-NasDem/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 mengusulkan penggantian antarwaktu atas nama Mardiansah, S.H dikarenakan telah melanggar Anggaran Rumah Tangga Partai Nasional Demokrat dan menetapkan Darmawan, S.H sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
 - c. bahwa berdasarkan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 385/PY.03.1/03/KPU Kab/2021 tanggal 25 November 2021, Darmawan, S.H memenuhi syarat sebagai calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim;
 - d. bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim melalui suratnya Nomor 172/1295/DPRD/2021 tanggal 29 November 2021 telah menyampaikan usul pemberhentian dan penggantian antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim atas nama Darmawan, S.H menggantikan Mardiansah, S.H kepada Gubernur Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan pemberhentian Mardiansah, S.H sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan Tahun 2019-2024.
- KEDUA : Mengesahkan pengangkatan Darmawan, S.H sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 terhitung mulai tanggal pelantikan.
- KETIGA : Pengucapan sumpah/janji dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Keputusan Gubernur ini diterima.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 15 Desember 2021

GOVERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
4. Ketua Umum DPP Partai Nasional Demokrat di Jakarta.
5. Ketua DPW Partai Nasional Demokrat Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Pj. Bupati Muara Enim di Muara Enim.
7. Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim di Muara Enim.
8. Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim di Muara Enim.
9. Ketua DPD Partai Nasional Demokrat Kabupaten Muara Enim di Muara Enim.
10. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.